



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan ADD Kabupaten Gresik.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan kepada Desa-Desa di Kabupaten Gresik.

Pasal 4

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 13 Maret 2008

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 13 Maret 2008 No: 165

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. K.H. ROBBACH MA'SUM, M.M.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK

Nomor 7 Tahun 2008

Tanggal 13 Maret 2008

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN GRESIK**

I. KETENTUAN UMUM

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
6. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.
8. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah besaran bagian ADD yang sama untuk setiap Desa dengan persentase 70 % (tujuh puluh persen) dari Total ADD se Kabupaten.

9. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besaran bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu dengan persentase 30 % (tiga puluh persen) dari total ADD Kabupaten.

II. PRINSIP PENGELOLAAN

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat ;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum ;
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

IV. RUMUS PENENTUAN BESARAN ADD

A. Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah :

1. Azas merata, yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, disebut dengan ADDM.
2. Azas Adil, yaitu bagian ADD berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, disebut ADDP.

B. Rumus Penentuan

Rumus yang digunakan untuk menentukan besaran ADD adalah rumus sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ perihal Pedoman ADD dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

C. Variabel Sebagai Indikator Penghitungan

Variabel yang digunakan dalam menentukan besaran ADDP terdiri dari variabel independen utama dan variabel independen tambahan.

1. Komponen variabel independen utama diperhitungkan 0,60 terdiri dari :

a. Kemiskinan, dengan nilai 4, angka bobot 0,24

Yaitu data penduduk miskin (KK) di masing-masing desa Tahun 2006, sumber data dari Badan Pusat Statistik.

b. Pendidikan Dasar, dengan nilai 1, angka bobot 0,06

Data diambil berdasarkan dari usia sekolah 6 - 15 tahun yang putus sekolah pendidikan dasar 9 tahun di masing – masing Desa, Sumber data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Kesehatan, dengan nilai 3, angka bobot 0,18

Data diambil berdasarkan dari penyakit yang rawan (epidemis) di masing–masing Desa meliputi Demam Berdarah dan Diare, Sumber data Dinas Kesehatan.

d. Keterjangkauan, dengan nilai 2, angka bobot 0,12

Jarak dari Ibu Kota Desa ke Ibu Kota Kabupaten diukur berdasarkan jarak Kilometer.

2. Komponen variabel independen tambahan diperhitungkan 0,40 terdiri dari :

a. Jumlah Penduduk, nilai 4, angka bobot 0,16

Data jumlah penduduk diambil berdasarkan data jumlah penduduk pada akhir tahun 2006.

b. Luas Wilayah , dengan nilai 3, angka bobot 0,12

Data berdasarkan luas wilayah desa dalam Km².

c. Potensi Ekonomi dengan nilai 2, angka bobot 0,08

Data untuk Desa berdasarkan Pendapatan Asli Desa masing-masing.

d. Jumlah Unit Komunitas dengan nilai 1, angka bobot 0,04

Data jumlah komunitas di Desa meliputi banyaknya jumlah Rukun Warga (RW) yang ada di masing-masing Desa.

V. INSTITUSI PENGELOLA ADD

Institusi pengelola ADD terdiri dari :

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah I : Bupati Gresik
- b. Pengarah II : Wakil Bupati Gresik
- c. Ketua : Sekretaris Daerah
- d. Wakil Ketua I : Asisten Tata Praja
- e. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda Kab. Gresik
- f. Sekretaris I : Kepala Bagian Pemerintahan Desa
- g. Sekretaris II : Kepala Kantor PMD Kab. Gresik
- h. Anggota :
 - 1). Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - 2). Asisten Administrasi
 - 3). Kepala Badan Pengawas Kabupaten
 - 4). Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten
 - 5). Kasubdin Perencanaan Program pada Dipenda
 - 6). Kabid Sosial Budaya pada Bappeda
 - 7). Kepala Balitbangda
 - 8). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 9). Kepala Dinas Kesehatan
 - 10). Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 - 11). Kepala Badan Pusat Statistik
 - 12). Kepala Bagian Keuangan
 - 13). Kepala Bagian Pemerintahan Umum
 - 14). Kepala Bagian Pembangunan
 - 15). Kepala Bagian Hukum
 - 16). Staf Pendukung/Tim Teknis yang ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati.

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- b. Memberikan pelatihan pengelolaan ADD kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana di tingkat Desa;
- c. Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan data dan rumus yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses kegiatan.
- e. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan pencairan ADD.
- f. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas
- g. Memberikan laporan kemajuan desa/kelurahan dalam mengelola ADD kepada Bupati Gresik.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan ADD.

2. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Tim pendamping tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat setempat, terdiri dari :

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- c. Anggota : 1) Kasi Pemerintahan
2) Kasi Pemberdayaan Masyarakat
3) Kasi Kesejahteraan Sosial
4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5) Kasi Kependudukan
6) Tim Penggerak PKK

Tim pendamping tingkat kecamatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan ADD di setiap desa dalam melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan (Target Kinerja) pelaksanaan ADD setiap desa.
- c. Melakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan APBDDesa dan kelengkapan berkas permohonan pencairan Alokasi Dana Desa.
- d. Melakukan pengawasan pelaksanaan ADD setiap desa.
- e. Melaporkan secara berkala realisasi pelaksanaan ADD setiap desa pada Bupati Gresik

3. Tingkat Pelaksana Tingkat Desa

Tim pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Ketua/Penanggung jawab : Kepala Desa
- b. Wakil Ketua : Ketua LKMD
- c. Sekretaris : Sekretaris Desa
- d. Bendahara : Bendahara (Kaur umum atau salah satu perangkat desa)
- e. Anggota : Semua perangkat desa dan Kepala Dusun

Tim pelaksana tingkat desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa dan mensosialisasikan kepada masyarakat desa;
- b. Penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDDesa;

- c. Melaksanakan kegiatan ADD sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan berpedoman pada Peraturan Bupati;
- d. Mengadakan Evaluasi Target kinerja kegiatan ADD setiap semester ;
- e. Melaporkan hasil pembangunan dari sumber dana ADD setiap semester (6 bulan) kepada Camat;
- f. Meyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kegiatan-kegiatan yang di danai oleh dana ADD;
- g. Menyampaikan informasi/pengumuman kepada masyarakat desa tentang besarnya dana dan penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut.

VI. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

A. Tahapan dan Pesyaratan Pencairan

1. Untuk keperluan penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Desa ;
2. Pencairan dana ADD dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, yaitu Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh persen) pada Bulan April dan Tahap II pada Bulan Juli sebesar 50 % (Lima puluh persen).
3. Pengajuan Pencairan dana ADD Tahap I, dilampiri dengan :
 - a). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2007;
 - b). Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008;
 - c). Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahap I.
4. Pencairan dana ADD Tahap II dilampiri :
 - a) Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II.
 - b) SPJ yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

B. MEKANISME PENCAIRAN

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Gresik c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik melalui Camat.
2. Tim Pendamping tingkat Kecamatan melakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan APBDesa. Berkas pengajuan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan RDP dan APBDes, berkas pengajuan dikembalikan ke Pemerintah Desa sebagai Tim Pelaksana Desa.
3. Berkas permohonan yang masuk ke Bagian Pemerintahan desa selanjutnya diverifikasi oleh Tim Teknis Fasilitasi ADD, Apabila telah memenuhi persyaratan, Dana akan ditransfer ke rekening Desa yang bersangkutan.

4. Pemerintah Desa dapat mencairkan dana ADD pada Bank BRI dengan membawa dokumen pencairan dari Bagian Pemerintahan Desa.
5. Setiap penarikan dana ADD harus dilakukan oleh 2 (dua) pejabat desa yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa melalui Rekening masing-masing desa.

VII. PENGGUNAAN

1. Penggunaan ADD harus dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Penggunaan ADD yaitu setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Penggunaan Dana ADD untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. Biaya sekretariat desa yang digunakan untuk kegiatan belanja barang (ATK, foto copy, cetak), perjalanan dinas, biaya rapat/sidang, biaya listrik, telepon dan air, perpustakaan desa, pembuatan monografi dan administrasi lainnya.
 - d. Biaya sekretariat BPD dipergunakan untuk kegiatan belanja barang (ATK), sidang atau biaya rapat BPD.
 - e. Biaya pemeliharaan, meliputi :
 - 1). Kendaraan dinas
 - 2). Alat-alat kantor
 - 3). Pemeliharaan Kantor/Balai Desa
 - f. Biaya pendukung lainnya untuk penyusunan :
 - 1). Rencana Kerja Pemerintahan Desa
 - 2). Rencana Penggunaan Dana ;
 - 3). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 4). Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati;
 - 5). Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD.
 - g. Apabila dalam pelaksanaan belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa kurang dari 30 % dari ADD, maka sisa dari belanja Aparatur dan Operasional tersebut dimasukkan dalam belanja pemberdayaan masyarakat.
 - h. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ADD setiap Tahun Anggaran secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. ADD untuk belanja pemberdayaan masyarakat desa (sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007) digunakan untuk :
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. Teknologi tepat guna;
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. Pengembangan sosial budaya;
 - h. Dan sebagainya yang dianggap penting.
5. Kepala Desa sebagai Ketua Tim Pelaksana Desa, bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Pelaporan

1. Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD sebagai berikut :

a. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Jenis laporan meliputi :

1) Laporan Berkala

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap semester. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, penggunaan dana untuk belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan belanja publik untuk pemberdayaan masyarakat.

2) Laporan Akhir

Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD.

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa sebagai berikut :

a). Pendahuluan

b). Program Kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

c). Pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan belanja publik pemberdayaan masyarakat

- d). Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut
2. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan ADD di sampaikan kepada Bupati Gresik melalui Camat.

B. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati.
2. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam suatu forum musyawarah pemerintahan desa.
3. Kepala Desa wajib menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa.

IX. PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten.
3. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah :
 - a. Pengelolaan
 - 1). Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD ;
 - 2). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa ;
 - 3). Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban ADD oleh Pemerintah Desa.
 - 4). Tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran.
 - b. Penggunaan
 - 1). Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - 2). Penyerapan atau realisasi keuangan sesuai yang ditargetkan.
 - 3). Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
 - 4). Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin).
 - 5). Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.

- 6). Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- 7). Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

X. P E N U T U P

Demikian Pedoman pelaksanaan ini dikeluarkan, untuk menjadi acuan bagi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi alokasi dana Desa di Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. K.H. ROBBACH MA'SUM, M.M.